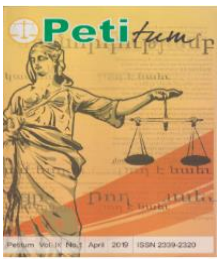

PETITUM

https://uit.e-journal.id/JPetitum

Vol 7, No, 2, Oktobober 2019, pp, 117-125

P-ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017

DOI: https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.645

Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017

Elvi Susanti[1]

[1]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone, Email: Elvisusantisyam@gmail.com

Artikel info

Artikel history:
Received; 09-09-2019
Revised: 20-10-2019
Published: 31-10-2019

Keywords:
Bawaslu, Election, Legislature; Adhoc; Permanen.

ABSTRACT: *This study is to examine the role of the Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) after the enactment of Law No. 7 of 2017 concerning amendments to Law Number 10 of 2016 related to supervision. The research method is carried out using normative legal research. The result of the research is that BAWASLU inspects, and decides the election administration violations within a maximum period of 14 (fourteen) working days. Law No. 7 of 2017 does not directly address the position of the Election Oversight Committee which should be the same as the Provincial Bawaslu, but when in the District there is an imbalance between the position of the Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).*

Kata Kunci:
Bawaslu, Pemilihan, Legislatif; Adhoc; Permanen

ABSTRAK: Penelitian ini untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada setelah Berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan. Metode Penlitian dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa BAWASLU memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Undang-undang Nmor 7 Tahun 2017 tidak menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harusnya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi, namun pada saat di Kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPUD)

Coresponden author:
Email: Elvisusantisyam@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

PENDAHULUAN

Negara modern yang menganut sistem demokrasi, ditandai dengan adanya partai politik yang diakui oleh negara, partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik berdasarkan ideologi masing masing, dan melakukan perkaderan ditingkat masyarakat sebagai persiapan untuk masuk dalam posisi pemerintahan (Efriza, 2019).

Partai politik merupakan lembaga penting di dalam melakukan perkaderan ditingkat masyarakat, karena adanya hubungan langsung dengan masyarakat oleh karena terstruktur dari pusat hingga lokal pemerintahan (pemerintahan daerah). Selain adanya penghakuan dari negara sebagai lembaga politik juga memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga partai politik sangat penting dijadikan sebagai lembaga perkaderan, yang harus senantiasa berjalan sesuai dengan karakteristik masing masing partai.

Pada negara yang demokrasi pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu ditandai dengan keikutsertaan partai politik sebagai peserta Pemilu. Partai politik adalah satu satunya lembaga atau kelompok yang diberikan ruang kepesertaan untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum. Olehnya itu partai politik harusnya dikontrol olen negara. Sebab, dengan adanya partai politik maka negara akan mendapatkan warganegara yang dapat mengemban amanah kenegaraan oleh karena adanya proses perkaderan yang dilakukan oleh partai politik (Zaman, 2017).

Maka dari itu, harusnya segala sesuatu yang terkait dengan aktifitas partai politik di kotrol oleh negara sebagai kehadiran partai politik adalah untuk memperkuat eksistensi negara, demikian juga negara harus memperkuat eksistensi partai politik sebagai sarana kedaulatan rakyat pada negara modern yang menganut sistem demokrasi (Solikhin, 2017)

Sebuah harapan besar bahwa partai politik sebagai lembaga yang eksistensinya diakui oleh negara sebagai lembaga perkaderan yang mengusung suatu ideologi (berdasarkan ideologi negara) seharusnya partai politik dapat menjadi sebuah kekuatan dalam rangka mendistribusikan kader pada semua lini pemerintahan (Tayib & Sumarni, 2018). Bahkan tiada kekeliruan jika partai politik dengan penguatan kompetensi anggota melalui perkaderan yang sistemnya mereka miliki masing masing, para kadernya dapat bersaing baik pada lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif ((Rauf, Bunga & Djanggih, 2018). Namun demikian bahwa tatkala anggota partai politik yang masuk dalam pemerintahan tersebut terlebih dahulu menangalkan label, simbol, dan kepentingan partainya. Adalah para kader tersebut telah diikat oleh lemabag baru yang mereka masuki dan bekerja secara profesional sesuai dengan misi lembaga negara yang mereka tempati untuk mengabdikan diri (Rachim, 2016)

Olehnya itu sistem kelembagaan partai politik termasuk sistem perkaderan yang mereka miliki, harusnya dikontrol oleh negara guna memasukkan materi penting untuk kepentingan terhadap penguatan eksistensi negara. Sebab pada dasarnya tujuan

lahirnya partai politik dalam sistem negara modern adalah untuk kepentingan negara dan masyarakat. Bahwa Partai politik lahir untuk kepentingan negara, bukan sebaliknya negara lahir untuk kepentingan partai politik. Partai politik hanyalah filter terhadap warganegara secara umum untuk dapat masuk dalam pemerintahan negara (Sahbana, 2017).

Dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*) (Monteiro, 2010) . Menurut Schattscheider pada Tahun 1942 dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, pasca Reformasi dikatakan "*Political parties created democracy*" partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis (Asshiddiqie, 2007).

Namun demikian bahwa dewasa ini, dalam konteks Indonesia, partai politk seolah menjadi persoalan tersendiri yang tak terselesaikan. Beberapa partai politik yang terlahir yang pernah ada namun tidak memiliki kejelasan ideologi, praktik perkaderan justru hanya menjadi sarana perkumpulan yang kurang memiliki efek konstruktif untuk melahirkan kader yang mampu menjadi bagian penting dalam negara. Bahkan partai politik, dibatasi ruang geraknya di dalam beberapa elemen pemerintahan seperti menjadi PNS, lembaga Komisioner dan lainnya. Partai politik seharusnya menjadi kekuatan tersendiri di dalam menyelesaikan konflik, namun demikian justru partai politik larut dalam konflik kepentingan masing masing dan cenderung mengabaikan kepantinagn negara. Sedangkan partai politik menjadi kekuatan tersendiri dalam memengaruhi kebijakan pemerintahan dalam suatu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, danmenganalisis fungsi partai politik terhadap rekrutmen calon anggota legislatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *comparative aproach,* melakukan pendekatan dengan memperbandingan rekrutman calon anggota legislative beberapa negara, seperti: Chiley, Republik Islam Iran, Brasil, Italy, Amerika dan Indonesia. sedangkan sumber bahan hukum yang dijadikan adalah berbagai literatur bahan buku dengan menemukan beberapa teori, Jurnal dengana adanya beberapa analisa, dan konstitusi dibeberapa Negara sebagai bahan hukum yang dibandingkan terkait rekrutmen calon anggota Legislatif.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Peran Pengawas Pemilu

Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu (Tjiptabudy, 2009) untuk tingkat nasional dan untuk tingkat Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan (Rahmatunnisa, 2017).

Namun para perancang undang-undang pemilu sejak Orde baru sampai sekarang menghendaki Lembaga Pengawas Pemillu eksis, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang Luber dan Jurdil.

Kerangka dasar teori yaitu dalam mencapai sebuah kinerja yang baik, seorang aparatur harus memiliki kemampuan dalam mengatur waktu agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo mengatakan bahwa kinerja yaitu melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakanya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan.

Untuk mengukur kinerja dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilu maka peneliti mencoba menganalisa faktor-faktor kinerja, menurut Donnelly, Gibson, dan Ivancevich dalam buku karangan Lijan Poltak Sinambela, mengemukakan bahwa, Partisipasi dan Partai Politik, kinerja individu dipengaruhi oleh enam faktor:

1. Harapan Mengenai Imbalan;
2. Dorongan;
3. Kemampuan,Kebutuhan,dan Sifat;
4. Persepsi terhadap tugas;
5. Imbalan internal dan eksternal,dan;
6. Persepsi tentang tingkat imbalan dan kepuasaan kerja.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Ja'far, 2018). Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Adapun kedudukan, susunan, dan keanggotaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, di wilayah kerjanya masing-masing, baik Pemilu anggota DPR, DPD dan

DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengawas Pemilu yang bersifat tetap dan permanen, dibentuk dalam masa jabatan 5 Tahun. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga orang, terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan, dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Dalam komposisi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Masing-masing anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, mempunyai hak suara yang sama. Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sendiri. Kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bawaslu berkewajiban sebagai berikut:

1. Bawaslu bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat bawahnya.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
4. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
5. Meyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan adannya dugaan pelanggaran tahapan pemilu ditingkat kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang.

Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena Bawaslu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Bawaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaikan laporan pelanggaran pemilu

Selain itu pula Selain juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran, dalam menjalankan konstitusi terkait pelanggaran, salah satu objeknya yaitu penyelengara (KPU), pihak yang menjadi termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu.

KPU sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum itulah yang telah menetapkan hasil pemilihan umum yang dianggap merugikan hak konstitusional peserta pemilu, karena secara langsung telah mempengaruhi terpilih tidaknya yang bersangkutan kedalam jabatan yang diperebutkan melalui pemilu tersebut. Jika dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, Bawaslu bertambah kekuatanya, tidak demikian halnya dalan hal penanganan kasus-kasus pidana.dalam hal ini menurut hemat penulis Bawaslu masih berkerja sama dengan institusi terkait, misal dengan kepolisian dan kejaksaan.

Menurut penulis hal inilah membuat Bawaslu menjadi lemah dan tidak independent lagi. Dengan memperhatikan kelemahan Bawaslu, disamping harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, juga harus benar-benar dapat bertindak secara professional. Selain itu faktor lain menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan pengawasan pemilu adalah kendala waktu, dilain pihak undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu disampaikan paling lama tiga (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu.

Mengenai pembatasan waktu tersebut memang baik untuk memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu tetapi dilain pihak pengawas pemilu akan mengalami kesulitan jika saksi yang harus di klarifikasi bertempat tinggal jauh terutama di pedesaan. Kendala tersebut coba diatasi oleh Bawaslu RI bersama dengan Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI dengan membuat MoU tentang Sentra Gakkumdu.

Secara umum dapat dikatakan keberadaan Sentra Gakkumdu cukup berhasil dalam melaksanakan penegakkan hukum secara sinergis antara Bawaslu ,Kepolisian,dan Kejaksaan yang jenjangnya ditingkat kabupaten yaitu Bawaslu ikut dalam Gakkumdu.oleh karena itu penulis menginginkan adanya amandemen mengenai PKPU No 11 tahun 2016 dan UU No 10 Tahun 2016 yang dirubah menjadi UU NO 7 Tahun 2017 salah satunya terkait dengan perubahan kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu kabupaten Bone perlu juga memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai pengawasan:

1. Mengevaluasi kinerja pelayanan selesai pemilukada dengan melibatkan seluruh komponen.
2. Kedepan Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan usulan kepada DPR RI untuk dapat memperkuat lagi pengawasan di Bawaslu Kabupaten.
3. Mengusahakan kelengkapan sarana prasarana yang masih kurang dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti penyelenggara pemilu dan tokoh masyarakat.

B. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Kinerja Badan Pengawas Pemilu.

Pemilu merupakan satu–satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenarasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasaan (chaos) dan kudeta. Melalui

pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau mengganti dengan pemerintahan yang baru.

Pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik, melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih, oleh karena itu pemilu yang baru saja berakhir tahun 2019, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai demokrasi seolah-olah Pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yaitu:

1. Universalitas (Universality)

   Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal, artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

2. Kesetaraan (Equality)

   Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah keberpihakan kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunnya memiliki kesenjangan sumber daya yang lebar, Oleh karena itu, regulasi pemiilu seharunnya dapat meminimilasir terjadinya political inequality.

3. Kebebasan (Freedom)

   Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu maka pelakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Kerahasiaan (Secrecy)

   Apapun piilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (Transparency)

   Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya .KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial).

Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada public dari mana,.berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka.

KESIMPULAN

Berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan, Bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini UU No 7 Tahun 2017 tidak ada menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harusnya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi, namun pada saat di Kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan KPUD. Kemudian dalam hal tugas dan fungsi, Panitia Pengawas Pemilu seakan-akan hanya mengawasi, pada tahap menindaklanjuti, yang lebih berperan yaitu Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD), hal ini tidak sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017. U

SARAN

Peneliti mengharapkan adanya amandemen UU No 7 tahun 2017 tentang kedudukan dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten/Kota untuk merubah status adhoc menjadi permanen. Peneliti juga berharap adanya tambahan anggaran terkait dengan pengawasan pemilu umum sehingga nantinya bisa dibentuk Badan Pengawas Pemilu daerah tingkat Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. A. (2016). Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *1*(2), 154-170.

Febriadi, H. (2018). Implementasi Uu No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Adl: Jurnal Hukum*, *10*(1), 43-54.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, *11*(2), 209-225.

Hoesein, Z. A. (2016). Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, *7*(6), 001-024.

Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(1), 1-20.

Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, *2*(1), 59-70.

Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *3*(1), 85-99.

Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting?. *Jurnal Bawaslu*, *3*(1), 1-11.

Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, *3*(1), 117-146.

Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(1), 221-236.

Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, *3*(3).

Tjiptabudy, J. (2009). Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *2*(1), 47-59.

Umar, M. H. (2014). Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi. *Al-'Adalah*, *12*(2), 249-264.